
GERAKAN PROTES PETANI KLATEN

“Aksi Sepihak Dalam Kurun Waktu Antara Tahun 1960-1965”

Hartutik¹, Sukirno²

12Dosen Prodi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Samudra

1atut3009@yahoo.com, 2sukirno@unsam.ac.id

ABSTRACT

Land is a very valuable asset for agrarian society. In the colonial period the rules of land were influenced by the coming out of the Basic Agrarian Law (UUPA) of 1960 so that there was a government-promoted landreform program. The existence of Landreform triggered a protest movement of peasants in the Klaten area which is a manifestation of the action of rejection of the implementation of its policies. The Klaten farmers protest movement promoted by Barisan Tani Indonesia (BTI) is called a unilateral action (aksef)

Keywords: Movement, Protest, Farmers and Klaten

ABSTRAK

Tanah merupakan aset yang sangat berharga bagi masyarakat agraris. Pada masa kolonial aturan tentang tanah mendapat pengaruh dari keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 sehingga terdapat program landreform yang digalakkan oleh pemerintah. Adanya Landreform memicu gerakan protes petani di daerah Klaten yang merupakan manifestasi dari aksi penolakan terhadap pelaksanaan atas kebijakan-kebijakannya. Gerakan protes petani Klaten yang dipromotori oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) disebut dengan aksi sepihak (aksef).

Kata Kunci : Gerakan, Protes, Petani dan Klaten.

Author correspondence

Email: atut3009@yahoo.com

Available online at <http://ejurnalunsam.id/index.php/jsnbl/index>

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanah merupakan hasil evolusi dan mempunyai susunan teratur yang unik yang terdiri dari lapisan-lapisan atau horison-horison yang berkembang secara genetik (Agung Ari Widodo, 2009). Tanah adalah sumberdaya utama dalam masyarakat agraris. Oleh karena itu dapat diperkirakan, bahwa struktur masyarakat pedesaan sangat terkait dengan struktur agraria yang berlaku, khususnya dalam hal penguasaan kepemilikan tanah.

Kabupaten Klaten termasuk wilayah karesidenan Surakarta. C. Van Vollenhoven membagi wilayah Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat. Daerah bekas kasunanan Surakarta dan bekas Kasultanan Yogyakarta termasuk salah satu di antara ke-19 lingkungan hukum adat itu.

Dengan keluarnya kebijakan yang terkait dengan agraria yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 maka berpengaruh terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Berlakunya UUPA berusaha mengatasi berlakunya dualisme hukum agrarian masa kolonial yaitu: a) Hukum yang berasal dari penjajah (kolonial), disebut juga hukum barat dan, b) Hukum yang berasal dari adat asli Indonesia (Noer Fauzi, 1999: vi). Salah satu anatomi dari UUPA adalah landreform. Program landreform tersebut akan ditunjukkan kaitannya dengan gerakan protes petani di daerah Klaten.

Perlawanan kaum tani ialah tiap aksi yang dilakukan oleh seorang atau lebih petani yang dimaksud untuk mengurangi atau menolak berbagai tuntutan (misalnya: sewa, pajak, kerja paksa, kepatuhan) dari kelas-kelas orang berada (misal: tuan tanah, negara, rentenir) atau untuk mengajukan tuntutan kaum tani (misalnya status tanah, sumbangan, penghargaan) terhadap kelas orang-orang berada ini

(James C. Scoot, 1993: 322). Perlawanan kaum tani / yang biasa kita sebut dengan gerakan protes petani khususnya di daerah Klaten ini terkait erat dengan program landreform yang dicanangkan pemerintah ketika itu.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan umum, kondisi tanah dan penggunaannya di daerah Klaten?
2. Bagaimana penyebab terjadinya gerakan protes petani di daerah Klaten?
3. Bagaimana bentuk-bentuk gerakan protes petani di daerah Klaten?

Tujuan

Tujuan penulisan makalah ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui keadaan umum, kondisi tanah dan penggunaannya di daerah Klaten.
2. Untuk mengetahui latar belakang munculnya gerakan protes petani di daerah Klaten.
3. Untuk mengetahui mengenai bentuk-bentuk gerakan protes petani di daerah Klaten.

PEMBAHASAN

Keadaan Umum, Kondisi Tanah dan Penggunaannya di Daerah Klaten.

Daerah Klaten merupakan bagian dari wilayah karesidenan Surakarta. Surakarta adalah bagian dari Vorstenlanden. Wilayahnya meliputi daerah seluas 6.215 km². Diantara daerah-daerah yang padat penduduknya adalah daerah Klaten. Selain faktor penduduk daerah ini mempunyai lingkungan alam yang menguntungkan bagi perluasaan perusahaan perkebunan. Sejak dilakukannya perluasaan perkebunan pada awal abad XIX, seluruh kegiatan daerah Klaten,

Boyolali, Kartosuro, Karanganyar, dan Wonogiri dibawah koordinasi karesidenan Surakarta (Suhartono, 1991: 23-24). Batas kabupaten Klaten disebelah utara adalah kabupaten Boyolali dan Sukoharjo, sebelah barat adalah kabupaten Sleman provinsi DIY dan kabupaten Boyolali, sedangkan disebelah selatan adalah kabupaten Gunung Kidul prpvinsi DIY, disebelah timur adalah Sukoharjo. Secara Geografis kabupaten Klaten terletak pada 110°30' - 110°45'BT dan antara 7°30' - 7°45' LS, dengan ketinggian 140 M.dp. Wilayah kabupaten Klaten terdiri dari 26 kecamatan yaitu: Wedi, Kalikotes, Kebonarum, Ngawen, Prambanan, Gantiwarno, Jogonalan, Manisrenggo, Karangnongko, Kemalang, Polaharjo, Karanganyar, Tulung, Jatianom, Bayat, Cawas, Trucuk, Pedan, Karangdowo, Ceper, Juwiring, Wonosari, Delangu, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara (Ahmad Fatoni, 2006: 34).

Wilayah kabupaten Klaten di bagian barat laut, tanahnya mengandung pasir dan abu, tanah ini cocok untuk ditanami palawija. Tanah pertanian yang jenis tanahnya terdiri dari campuran antara pasir dan abu, lazim disebut tanah tegalan. Tanah berjenis ini terdapat di kecamatan Pemalang, Jatianom, Bayat, Karangnongko. Di bagian selatan wilayah kabupaten Klaten, tanahnya bersifat liat (Grumasol) dan sebagian berupa tanah kapur. Untuk jenis tanah liat dan kapur pada musim hujan dapat ditanami, sedangkan pada musim kemarau ditanami palawija.

Tanah pertanian yang hanya bisa ditanami pada musim penghujan disebut sawah tadah hujan, dan hanya ada beberapa kecamatan di Klaten yang memiliki sawah jenis ini. Di kecamatan Karangdowo 1030 hektare, Pedan 791 hektare, Bayat 638 hektare, Gantiwarno 512 hektare, Wedi 55 hektare, Wonosari 27 hektare dan Cawas 210 hektare. Data statistik tentang luas tanah

tegalan pada Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa kecamatan kemalang menduduki tempat tertinggi dengan memiliki luas tanah tegalan sebanyak 949 hektar. Kecamatan Jatianom 125 hektare, kecamatan bayat 949 hektar, Karangnongko tercatat memiliki tanah tegalan seluas 784 hektare. Sedangkan untuk kecamatan-kecamatan lain di daerah Klaten memiliki tanah tegalan di bawah 50 hektare, kecuali satu kecamatan yang tidak memiliki tanah tegalan adalah kecamatan kebonarum.

Di kecamatan Wonosari tercatat sebagai pemilik tanah sawah yang paling luas yaitu 2382 hektar, kemudian disusul oleh kecamatan Juwiring 2074 hektar, Cawas mempunyai luas sawah 2260 hektar. Kecamatan-kecamatan yang lain mempunyai luas sawah berkisar antara angka 1100 hektar sampai 2000 hektar, kecuali kecamatan Karangnongko yang hanya memiliki sawah seluas 830 hektar, Jatianom 591 hektar, Bayat 384 hektar dan Pedan dengan luas tanah sawah 115 hektar, kemalang 54 hektar (Soegijanto Padmo, 2000:15-16).

Kabupaten Klaten dikenal sebagai gudang beras di Jawa Tengah. Kesuburan daerah ini ditunjukkan oleh keadaan tanah di bagian tengah sepanjang jalan poros Yogya-Solo. Ditanah yang subur ini ditanami dengan berbagai tanaman bahan makanan pokok dan juga tanaman bahan ekspor, misalnya tebu dan tembakau. Perkebunan tebu memiliki areal yang subur dan banyak air. Untuk itu daerah Klaten dijadikan daerah perluasan perkebunan tebu karena kaya akan mata air (Water Bronnen). Penentuan lokasi areal ini berdasarkan pendapat Van Bemmelen yang mengatakan bahwa mata air mendukung berhasilnya perkebunan. Oleh karena itu setiap perkebunan mengambil lokasi yang berdekatan dengan mata air, rawa dan sungai (Suhartono: 2000: 27).

Dilihat dari sudut pandang ekologis, dalam banyak hal tembakau adalah tanaman yang ideal sebagai jembatan antara sawah di Jawa atau Indonesia. Di Jawa tembakau ditanam sebagai tanaman palawija oleh pemilik tanah kecil, beririgasi. Hal ini merupakan satu-satunya tanaman dan bukan merupakan bahan makanan yang ditanam dalam jumlah yang cukup besar (Clifford Geertz, 1983: 112).

Sebagian besar tanah di daerah Klaten digunakan untuk pertanian. Perincian selengkapnya adalah sebagai berikut: luas tanah sawah seluruhnya adalah 35.826 hektar atau 57,17% dari luas wilayah yaitu 62.660 hektar. Luas tanah tegalan sebanyak 7,12% atau 11,37%. Luas tanah pekarangan hampir seperdua luas tanah sawah yaitu 16.854 hektar atau 26,9%. Luas tanah pegunungan 1.548 hektar atau 2,47%. Sungai dan rawa mempunyai luas 1.307 hektar atau 2,09% dari seluruh wilayah (Soegijanto Padmo, 2000: 16).

Latar Belakang Terjadinya Gerakan Protes Petani Di Daerah Klaten.

Bentuk-bentuk aksi politik petani bukanlah semata-mata produk ekologi social dari kaum tani. Parameter perlawanan juga ditentukan, terutama oleh institusi-institusi represip (James C. Scoot, 1993: 373). Gerakan protes petani Klaten yang di promotori oleh BTI disebut dengan aksi sepihak. Gerakan itu disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian panitia landreform di dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Soegijanto Padmo (2000: 107) didalam melaksanakan tugasnya panitia landreform memang belum sesuai dengan ketentuan atau garis-garis yang ditetapkan dalam UUPA maupun UUPHB. Misalnya tentang pembentukan panitia landreform tingkat desa, belum setiap desa membentuk panitia landreform apalagi melaksanakan landreform. Tentang

lembaga bagi hasil tradisional yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan didalam UUPHB, tetapi secara riil lembaga itu masih hidup terus di Klaten. Kelemahan panitia landreform tingkat daerah sampai dengan tingkat desa ini diakui oleh Menteri Pertanian, sehingga oleh BTI kelemahan panitia landreform ini dieksploitir untuk mencetuskan gerakan mereka di Klaten yaitu aksi sepihak.

Utrecht menyatakan bahwa proses penetapan landreform sebagai strategi politik agraria dilatarbelakangi oleh pertikaian antara dua kubu kepentingan: perwakilan petani tak bertanah versus perwakilan tuan tanah dan pemilik tanah luas (Noer Fauzi, 1999: 141). Dalam pelaksanaan landreform, organisasi-organisasi petani yang ada ikut aktif dalam panitia landreform, dari tingkat local hingga tingkat nasional. Sementara itu, organisasi-organisasi tani yang ada tidak memiliki satu kepentingan yang sama. Dapat disimpulkan bahwa, terjadi polarisasi antara organisasi-organisasi tani yang ada. BTI menyatakan merekalah yang paling revolusioner dengan mewakili kepentingan buruh tani dan petani kecil, yang menginginkan pembagian tanah secara cepat (Noer Fauzi, 1999: 143).

Pengertian tentang landreform ada dua macam yaitu dalam pengertian luas dan sempit. Dalam pengertian luas landreform adalah perombakan hukum agraria yang lama untuk diganti dengan yang baru, serta penyelesaian persoalan-persoalan agrarian disebut pula sebagai Agraria Reform Indonesia. Di dalam arti sempit landreform merupakan serangkaian tindakan di dalam rangka Agraria Reform Indonesia. Azaz-azaz dan ketentuan-ketentuan pokok landreform itu dapat dijumpai di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang sering disingkat UUPA (Soegijanto Padmo, 2000: 77). Jadi secara umum landreform adalah perombakan mengenai pemilikan dan penggunaan

tanah serta hubungan-hubungan yang bersangkutan dengan penguasaan Tanah. Objek Landreform dilakukan sebagai usaha restrukturisasi penguasaan Hak Atas Tanah yaitu demi terjaminnya kesejahteraan dan rasa keadilan para anggota masyarakat, khususnya para petani.

Tujuan landreform di Indonesia menurut Dewan pertimbangan Agung adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, meningkatkan taraf hidup petani khususnya serta seluruh rakyat jelata pada umumnya. Menteri Agraria Sardjowo di dalam pidatonya tanggal 12 September 1960 menyatakan bahwa tujuan Landreform yaitu: a) untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang ada pula, b) untuk melaksanakan prinsip tanah untuk petani, c) untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga Negara Indonesia, d) untuk mengakhiri system tanah dan menghapus pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran. Majelis permusyawaratan Rakyat Sementara di dalam ketetapan No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama, 1961-1969 pada pasal 4 ayat 3 menyebutkan tujuan landreform sebagai bagian mutlak daripada revolusi Indonesia adalah basis pembangunan semesta yang berdasarkan prinsip bahwa tanah sebagai alat produksi tidak boleh dijadikan alat penghisapan (Soegijanto Padmo, 2000: 78-79).

Tiga kegiatan yang menandai pelaksanaan landreform dari tahun 1961 hingga tahun 1965 adalah : a) pendaftaran tanah; b) penentuan tanah lebih serta pembagiannya kepada sebanyak mungkin petani tidak bertanah; c) pelaksanaan UUPHB (Undang-Undang No.2 tahun 1960) (Noer Fauzi, 1999: 142). Program

landreform dan pelaksanaannya di daerah Klaten yaitu meliputi.

1. Larangan menguasai tanah pertanian yang melampaui batas
2. Larangan pemilikan tanah secara apa yang disebut absentee
3. Redistribusi tanah-tanah kelebihan dari batas maksimum serta tanah-tanah yang terkena larangan absentee
4. Pengaturan tentang soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang di gadaikan
5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah pertanian menjadi bagian yang terlampau kecil. (Soegijanto Padmo, 2000:79-80).

Sasaran dari redistribusi tanah yaitu membagi-bagikan kembali (Redistribusi) tanah objek landreform, selanjutnya diberikan Hak Milik, yang kesemuanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup petani penggarap tanah objek landreform dengan harapan terwujudnya kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah bagi penerima redistribusi. Objek pada pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah objek landreform adalah tanah-tanah yang berasal dari kelebihan batas maksimum dan tanah absentee serta tanah swapraja dan tanah bekas swapraja yang beralih kepada negara dan tanah-tanah lain yang langsung dikuasai oleh negara.

Pentingnya batas maksimum penguasaan bidang tanah ditentukan berdasarkan faktor-faktor antara lain jumlah tanah-tanah yang tersedia, kepadatan penduduk, hubungan jenis dan kesuburan tanah di tiap-tiap kabupaten, seperti sawah dan tanah kering, batas luas maksimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang No 56/prp/1960 dapat dilihat dalam tabel.

Tabel
Batas Maksimum Kepemilikan Tanah

No	Kepadatan Penduduk per km ² dikuasai (Ha)	Batasan maksimum yang dapat dikuasai (Ha)	
		Sawah	Tanah
1	Daerah tidak padat 1-50 per km ²	15	20
2	Daerah padat	10	12
	a. Kurang padat 51-250/km ²	7.5	9
	b. Cukup padat 251-400/km ²	5	6
	c. Sangat padat lebih dari 400/km ²		

(Soegijanto Padmo, 2000: 84)

Apabila tanah pertanian yang dikuasai merupakan sawah dan tanah kering maka untuk menghitung luas maksimum tersebut luas sawah dijumlahkan dengan luas tanah kering sama dengan sawah ditambah 30% di daerah yang tidak padat, 20% di daerah yang padat dengan ketentuan bahwa pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 Ha.

Dalam redistribusi tanah objek landreform kepada para petani, prioritas pertanahan diberikan kepada para penggarap yang mengerjakan tanah tersebut dan buruh tani tetap dari bekas pemilik tanah itu. Dalam pasal 8 PP No 224 tahun 1961 menentukan tanah – tanah landreform akan dibagikan dengan status hak milik kepada para petani yang bersangkutan menurut prioritas sebagai berikut :

1. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan
2. Buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang bersangkutan.
3. Pekerja tetap pada bekas pemilik yang
 - f. Yang menerima hak wajib menjadi anggota kopraasi pertanian di daerah tempattanah yang bersangkutan
 - g. Selama uang pemasukannya belum

bersangkutan

4. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan
5. Penggarap yang mengerjakan tanah hak milik
6. Penggarap tanah yang, oleh pemerintah diberi peruntukan lain
7. Selanjutnya penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0.5 Ha
8. Pemilik luas tanahnya kurang dari 0.5 Ha
9. Petani buruh tanah lainnya. Prioritas utama juga diberikan kepada veteran dan janda pejuang kemerdekaan dan juga pihak-pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan bekas pemilik tanah kecuali anak dan cucu.

Sebelum dilaksanakan pemberian hak milik menurut prioritas maka tanah objek landreform diberikan kepada para petani yang menggarap tanah tersebut dalam jangka waktu 3 tahun selama jangka waktu ini dilakukan penelitian dan pengujian untuk menilai apakah petani tersebut telah memanfaatkan tanah yang diberikan sesuai dengan peruntukannya atau tidak.

Adapun Hak Milik diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Penerimaan Redistribusi wajib membayar uang pemasukan
- b. Tanah yang bersangkutan harus diberi tanda-tanda batas
- c. Haknya harus didaftarkan kepada kantor Pendaftaran tanah yang bersangkutan untuk memperoleh (tanda bukti hak) sertifikat sekarang kantor pertanahan kabupaten atau kota madya.
- d. Penerima Redistribusi wajib mengerjakan atau mengusahakan tanahnya secara aktif
- e. Setelah 2 tahun sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pemberian haknya wajib dicapai kenaikan hasil tanah aman setiap tahunnya sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Daerah

dibayar lunas hak milik yang diberikan itu dilarang untuk dialihkan kepada orang lain.

- h. Apabila lalai dalam memenuhi

kewajiban-kewajiban atau pelanggaran terhadap larangan di atas dapat dicabut hak milik yang diberikan itu tanpapemberian sesuatu ganti Kerugian.

Oleh karena itu kebijakan pelaksanaan landreform akan menjadi langkahyang pertama dilakukan dengan jalan mengadakan penguasaan tanah baik itupenguasaan tanah negara langsung, tanah kelebihan dan larangan atau

tanahabsentee sekaligus mendistribusikan dan memberikan ganti rugi kepada bekaspemiliknya.Redistribusi tanah pertanian yang terkena larangan absentee di daerah Klaten terdapat di delapan kecamatan. Untuk daftar pemilik lama dan baru setelah redistribusi tanah pertanian yang terkena larangan absente di daerah Klaten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel daftar pemilik lama dan baru setelah redistribusi tanah pertanian yang terkena larangan absente di daerah Klaten

No	Kecamatan	Pemilik Lama (Orang)	Luas Tanah (Ha)	Penerima Hak (Orang)	Ganti Rugi (Uang Lama)
1	Kota Klaten	2	0,7235	2	Rp. 898.444
2	Jogonalan	1	0,4235	1	Rp. 712.201
3	Gantiwarno	1	0,4960	1	Rp. 742.000
4	Prambanan	7	2,3561	8	Rp. 3.483.213
5	Jatinom	10	4,7944	14	Rp. 6.919.000
6	Karanganom	8	3,5950	10	Rp. 6.931.450
7	Tulung	3	1,2200	5	Rp. 1.623.496
8	Trucuk	2	0,9110	2	Rp. 1.128.729
Jumlah		34	14,52355	43	Rp. 22.973.443

(Soegijanto Padmo, 2000: 90)

Dalam kaitannya dengan hal tersebut persoalan pemindahan hak sebagian tanah sanggan di Klaten, walaupun secara riil pemilik lama masih memiliki tanah sanggan itu sebagai yang disebutkan di dalam perjanjian rukun, namun secara formal pemilik tanah sanggan itu adalah orang yang membeli sebagian dari tanah

Sebagaimana telah diuraikan bahwa tanah yang didistribusikan di dalam pelaksanaan landreform di daerah Klaten adalah tanah absentee.Prioritas utama sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang adalah petani penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan bekas pemilik daripada urutan prioritas sebagai yang disebut oleh undang-undang.Tetapi panitia landreform di daerah Klaten memprioritaskan petani yang mempunyai hubungan keluarga dengan bekas pemilik.Sehingga Nampak

tersebut.Di daerah di Klaten penduduk mengusulkan kepada pemerintah kabupaten agar diijinkan pemecahan tanah sanggan dan pemilikan tanah maksimum dua glebagan atau satu setat, tetapi oleh Wedana desa di tolak (Soegijanto Padmo, 2000: 87-88).

ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaa landreform.Disamping itu ada kewajiban tertentu yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemilik tanah secara absentee tadi. Misalnya adalah pemilik sawah yang meninggalkan kecamatan, maka dua tahun terhitung sejak ia meninggalkan tempat kediamannya itu, ia wajib memindahkan hak atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan itu. Namun ternyata kewajiban tersebut ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh panitia landreform di daerah Klaten.

Mengenai pengaturan pengembalian tanah-tanah pertanian yang digadaikan muncul persoalan di daerah Klaten bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bahwa ada batas-batas jangka waktu menggadaikan tanah pertanian yaitu selama 7 tahun. Setelah itu maka penggadai berhak untuk menebus kembali. Meskipun terdapat lembaga gadai namun lembaga gadai oleh petani Klaten tidak begitu disenangi. Oleh karena itu perjanjian gadai jarang sekali dijumpai. Dengan adanya peraturan batas waktu pengembalian tanah yang digadaikan ini maka program landreform berusaha diterapkan di Klaten meskipun jarang dijumpai lembaga gadai.

Mengenai pengaturan kembali tanah bagi hasil pertanian, di daerah Klaten jumlah tanah yang tersedia untuk dibagihasilkan tidak seimbang dengan jumlah calon penggarap, sehingga seringkali penggarap terpaksa menerima syarat-syarat perjanjian bagi hasil yang sangat tidak sesuai dengan tenaga dan biaya yang telah dipergunakan untuk mengusahakan tanah yang bersangkutan. Sehingga pada awal pelaksanaannya muncullah tanggapan negatif dari masyarakat desa. Muncul suatu ketegangan-ketegangan dalam masyarakat. Para buruh tani mendapat hasutan agar meminta tanah garapan, dan menuntut agar diberi tanah garapan kepada pamong desa maupun petani kaya, di lain pihak pemilik tanah dan pamong desa menolak untuk memberi tanah garapan. Sasaran dari gerakan menuntut tanah garapan itu adalah kas desa, lungguh pamong desa dan sasaran terakhir adalah tanah milik petani kaya (Soegijanto Padmo, 2000:100-101).

Namun secara umum yang menjadi alasan bagi terjadinya aksi-aksi sepihak yaitu dikarenakan ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan landreform, baik dari sudut kaum petani tak bertanah maupun dari sudut pihak tuan tanah dan petani kaya pemilik tanah luas. Dalam laporan menteri Agraria Sadjarwo, mengemukakan hambatan-hambatan pokok pelaksanaan

landreform yaitu:

1. Adanya administrasi tanah yang tidak sempurna, mengakibatkan sukarnya mengetahui secara tepat luas tanah yang akan dibagikan dalam landreform. Kelemahan administrasi ini sering membuka peluang bagi penyelewengan-penyelewengan.
2. Masih ada orang-orang yang belum menyadari penting dan perlunya landreform bagi penyelesaian revolusi. Kadang-kadang terjadi tindakan-tindakan merintangi landreform dengan berbagai dalih.
3. Sebagian anggota panitia tidak menaruh perhatian sepenuhnya terhadap pelaksanaan landreform, karena kesibukan tugas atau kepentingan dirinya sendiri. Hal ini mengakibatkan ada tanah yang dibebaskan / dikeluarkan dari daftar tanpa alasan yang benar, sehingga menimbulkan salah alamat dan sebagainya.
4. Organisasi-organisasi massa petani yang diharapkan memberi dukungan dan dikontrol di sejumlah daerah belum diberi peranan dalam kepentingan landreform.
5. Adanya tekanan-tekanan psikologis dan ekonomis dari tuan-tuan tanah kepada para petani di sejumlah daerah membuat para petani belum merupakan kekuatan social untuk memperlancar pelaksanaan landreform.
6. Dalam penetapan prioritas panitia sering menghadapi kesukaran-kesukaran karena penggarap yang tidak tetap, perubahan administrasi pemerintahan sehingga tanah itu menjadi *absentee* (guntai). Hal ini sering menimbulkan konflik antar petani atau antar golongan (Noer Fauzi, 1999: 143-144).

Bentuk Gerakan Protes Petani Di Daerah Klaten

Gerakan Protes Petani Terhadap Kebijakan Pemerintah

Perlawanan yang dilakukan orang-seorang, bukan tindakan kolektif dan didukung oleh niat untuk bertahan,

merupakan perlawanan simbolik yang hasil akhirnya tidak dapat diremehkan oleh pihak yang menjadi sasaran. Tujuan perlawanan bukan mengubah, apalagi menumbangkan system dominasi. Tujuan orang lemah hanyalah untuk dapat bertahan diri dalam system itu, dengan kerugian sekecil-kecilnya, dilakukan tanpa henti, bernapas panjang itulah senjata kaum lemah (James C. Scoot, 1993: xiv)

Keresahan social (social unrest) yang sudah berlangsung lama akan menimbulkan ketegangan-ketegangan dalam masyarakat. Apabila tekanan ketegangan itu sudah mencapai puncaknya maka ledakan-ledakan yang berupa pertentangan terbuka dapat terjadi. Pertentangan terbuka yang timbul di masyarakat desa daerah Klaten antara lain tampak dalam bentuk penganiayaan oleh seseorang atas orang lain, pertentangan antar kelompok petani serta gerakan protes yang ditujukan kepada pemerintah (Soegijanto Padmo, 2000: 109).

Hal tersebut juga senada dengan apa yang diungkapkan Scoot bahwa reaksi petani mengingat situasinya sering terbatas pada perlawanan keras kepala tapi pasif, membuat petisi, melarikan diri atau menjadi penyamun dan melakukan pembakaran. Tapi pada beberapa lokasi, gerakan ini menjadi pemberontakan besar seperti pemberontakan Saya San di Birma, Soviet Petani daerah Nghe-AAh dan Ha Tinh di Vietnam, gerakan Sakdal di Filipina atau 1926-1927 di Jawa Barat dan Sumatra. Semuanya ini melibatkan hal-hal spesifik dari kaum tani berupa pajak, akses terhadap lahan, distribusi panen dan sebagainya (James C. Scoot, 1993: 3).

Di Klaten terjadi ketegangan-ketegangan dalam prosedur pelaksanaan perjanjian pengalihan hak atas tanah secara rukun yang sering merupakan sumber terjadinya ketegangan di dalam masyarakat. Ketegangan tersebut tidak jarang meletus kepada penganiayaan.

Gerakan protes petani terhadap kebijakan pemerintah di dalam menyewa tanah untuk kepentingan perusahaan perkebunan, sudah muncul sejak tahun

1960an namun benar-benar nampak nyata pada tahun 1962. Hal tersebut nampak ketika petani pada tahun tersebut atas keputusan bupati Klaten petani diwajibkan menyerahkan satu patok dari sawahnya, serta penanaman tanaman perkebunan yang mempergunakan system glebagan. Namun petani merasa dirugikan dengan di keluarkannya peraturan Bupati tersebut sehingga diantara mereka menolak kebijakan yang telah ditetapkan sebagai bentuk protes dari petani. Menurut Soegijanto Padmo (2000: 111) penolakan mereka antara lain dengan sikap memperlambat waktu penyerahan tanah, tidak mau menerima uang sewa, atau bahkan menolak sawahnya disewa oleh perusahaan perkebunan. Kecuali dalam bentuk yang telah disebutkan itu gerakan protes petani tampak pula dalam bentuk pengrusakkan dan pencurian tebu. Protes petani juga nampak pula dalam bentuk perusakan di kebun-kebun tebu. Untuk beberapa daerah di Klaten dalam penyediaan areal tebu untuk tahun tanam 1964/1965 tidak lepas dari protes petani. Penentangan petani ini berbentuk penolakan pembayaran uang muka (voorschot) uang sewa dan menolak untuk menyerahkan sawahnya. Yang mendapat penentangan dari petani bukan hanya perusahaan perkebunan yang mengusahakan tebu saja tetapi juga yang mengusahakan tanaman rosella. Gerakan protes petani yang menentang persewaan tanah untuk tanaman rosella tersebut nampak di beberapa kecamatan di daerah Klaten. Dan akibatnya para petani di beberapa kecamatan di Klaten diperiksa dan diajukan ke sidang pengadilan.

Gerakan Protes Petani Terhadap Tuan Tanah

Sebuah hubungan antara tuan tanah dan petani penggarap adalah bisa kita simboliskan dengan hubungan antara patron klien. Hal tersebut senada dengan pernyataan Scoot bahwa cukup banyak interpretasi politik pedesaan di Asia

Tenggara, terutama dari para antropolog yang menegaskan apa yang disebut sebagai model aksi patron klien atau solidaritas vertical. Dalam pola patron klien, pada petani kurang lebih diawali secara pasif (bahkan bisa disebut digolongkan) dalam politik local atau regional oleh patron-patron tertentu mereka (James C. Scoot, 1993:1-2).

Hubungan antara petani dan elit agraris dapat diibaratkan sebagai hubungan pertukaran yang vertical, dimana perubahan dalam legitimasi kaum elit secara kolektif maupun individual berhubungan langsung baik dengan perubahan dalam neraca peralihan barang dan jasa, nilai perdagangan diantara mereka maupun dalam sifat kelengkapan pertukaran tersebut (James C. Scoot, 1993: 4).

Gerakan protes petani terhadap tuan tanah pertama kali terjadi pada bulan Februari 1964. Tindakan protes petani Klaten pada tahun 1964 dan 1965 dikenal dengan aksi sepihak (aksef). Sehubungan dengan gerakan aksef yang dipelopori BTI ini, disebutkan bahwa BTI turut bertanggungjawab untuk mengatasi masalah sandang pangan, melaksanakan UUPA dan UUPBH, mengganyang Malaysia dan tuan tanah, yang berlandaskan kepada perjuangan kelas buruh dan petani miskin serta kegotongroyongan untuk mengemban Ampera berpiroskan Nasakom (Soegijanto Padmo, 1993:115). Sehubungan dengan hal tersebut banyak artikel-artikel yang ditulis orang komunis yang diterbitkan di media-media surat kabar atau majalah.

Aksef yang terjadi di Klaten antara lain bertujuan untuk: 1) merebut kembali tanah yang telah disewakan; 2) merebut kembali tanah yang telah digadaikan; 3) merebut kembali tanah yang sudah di jual; 4) mempertahankan tanah OG yang telah di lelang oleh orang lain. Sebelum gerakan aksef dilakukan, para petani dating kerumah tuan tanah untuk berunding dan bermusyawarah. Di dalam perundingan itu, petani mengajukan tuntutan yang wajar dan tidak berlebihan kepada tuan tanah. Karena

tuntutan petani ditolak oleh tuan tanah, maka persoalan kemudian dilaporkan kepada lurah setempat. Disini biasanya perundinganpun mengalami kegagalan. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut lurah biasanya melaporkan kepada panitia landreform kecamatan. Panitia landreform kecamatan biasanya tidak berhasil menyelesaikan persoalan itu. Maka cara yang ditempuh oleh petani untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan gerakan aksef (Aksi Sepihak) (Soegijanto Padmo, 2000: 116-117).

Menurut Soegijanto Padmo (2000: 120) pada tahun 1964 di daerah Klaten terjadi 30 kali gerakan aksef. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap hari 12 terjadi sekali gerakan aksef. Untuk tahun 1965, gerakan aksef terjadi pada bulan Februari dan April. Sikap tegas dari pemerintah terhadap para pelaku gerakan aksef mempengaruhi timbulnya gerakan serta keadaan organisasi BTI di Klaten. Beberapa tokoh BTI yang terlibat dalam peristiwa gerakan aksef telah ditahan oleh polisi. Dan hal tersebut berdampak kepada berpindahnya anggota-anggota BTI menjadi PNI, dan juga makin lemahnya semangat berorganisasi mereka. Gerakan aksef ini berakhir dan pelaksanaan program landreform akhirnya terhenti sejenak dengan munculnya pemberontakan G 30/ S/ PKI.

PENUTUP

Kesimpulan

Usaha dalam pembaharuan agrarian (agrarian reform) dalam arti sempit adalah landreform. Strategi pembaharuan dalam bidang penguasaan tanah atau landreform adalah perintah dari UUPA tahun 1960.

Dengan landreform pemerintah berusaha meningkatkan taraf hidup petani. Cara yang di tempuh oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut antara lain : a) menciptakan keseimbangan di dalam penguasaan tanah, b) mengusahakan agar produksi pertanian setinggi mungkin serta, c) di dalam pembagian hasil pertanian agar di laksanakan dengan adil. Dengan

landreform, pemerintah berusaha melindungi petani yang lemah ekonominya.

Pelaksanaan landreform di daerah Klaten belum mencapai sasarannya. Beberapa hal yang menyebabkan keadaan tersebut antara lain: a) belum terbentuknya panitia landreform tingkat desa di seluruh wilayah kabupaten Klaten, b) di dalam melaksanakan landreform panitia kabupaten maupun panitia di tingkat desa masih melakukan pelanggaran terhadap undang-undang landreform, serta c) pada umumnya pemilik tanah menolak untuk melaksanakan bagi hasil menurut ketentuan dalam UUPBH.

Dalam pelaksanaan landreform di daerah Klaten banyak mengalami hambatan-hambatan. Sehingga dari hambatan-hambatan tersebut muncul suatu masalah gerakan protes yaitu aksi sepihak (aksef) yang dilakukan oleh petani baik kepada pemerintah maupun tuan tanah. Gerakan aksef di organisir oleh BTI. Sejak tahun 1960an penentangan yang dilakukan oleh petani lebih banyak ditujukan kepada pemerintah, sedangkan pada tahun 1964-1965 sasaran gerakan lebih banyak ditujukan kepada tuan tanah.

Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset

Geertz, Clifford. 1983. Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi Di Indonesia. Jakarta: Bhratara Karya Aksara

Padmo, Soegijanto. 2000. Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965. Yogyakarta: Media Pressindo bekerjasama dengan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA)

Scoot, C.James. 1993. Perlawanan K aum Tani. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Suhartono. 1991. Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta (1830-1920). Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya

DAFTAR PUSTAKA

- Ari, Agung Widodo. 2009. Sistem Penguasaan Tanah Pada Masa Pemerintahan Letnan Gubernur Jenderal Raffles (1811-1816), Diambil pada 02 April 2018 pukul 09.00 dari [http : // bung-agung.blogspot.com/2009/02/sistem-penguasaan-tanah-pada-masa.html](http://bung-agung.blogspot.com/2009/02/sistem-penguasaan-tanah-pada-masa.html)
- Fatoni, Ahmad. 2006. Kajian Keuntungan Komparatif Berbagai Bentuk Pengelolaan Tanah-Tanah Kas Desa Di Kabupaten Klaten Provinsi Jateng (Studi Di Desa Jonggrangan Dan Desa Karang), Diambil pada 05 April 2018 pukul 15.00 dari [http : // AhmadFatoni.blogspot.com/2006/10/kajian-keuntungan-komparatif.html](http://AhmadFatoni.blogspot.com/2006/10/kajian-keuntungan-komparatif.html)
- Fauzi, Noer. 1999. Petani Dan Penguasa : Dinamika Perjalanan Politik Agraria